

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam melakukan suatu tindakan harus didasarkan melalui tujuan dan kemanfaatan. Polisi sebagai penegak, mengayomi, dan siap bertugas menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, upaya pencegahan dalam hal ini selalu hanya bisa meminimalisir dan tidak bersifat clear atau selesai. Selalu ada kejahatan yang terjadi dan contohnya yang ada pada data 2020, 2021 dan 2022 jelas dan tidak serta merta clear atau finished, karena akan selalu ada kejahatan apapun dan dimanapun. Kasus residivis terjadi karena adanya faktor internal maupun eksternal. Hal yang menjadi evaluasi Polres Mataram adalah dengan bekerja sama dengan masyarakat dan hingga tokoh agama.
2. Dalam upaya preventif, Polresta Mataram telah memaksimalkan tugas dan upaya dengan melakukan pencegahan contohnya: melakukan patroli. Dan dalam persuasife Polresta Mataram mendekati diri dan terjun ke lingkungan masyarakat, contohnya: menghimbau Masyarakat dan melakukan edukasi.

#### **B. Saran**

- a. Tidak ada yang dikatakan tuntas selama individu masih dalam keterkaitan hal-hal yang membuatnya beradrenalin. Bagi pihak

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan PS Kanit Jatanras IPDA Ahmad Taufik Selaku Kanit Polres Mataram, Tanggal 28 Juni 2023, Pukul 14.00 Wita.

Kepolisian Polres Mataram harus bisa mengajak secara persuasif dan mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga keamanan sekitar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazuani, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita.)
- Eddy O.S Hiariej, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, (Medan: USU press.)
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta)
- Lilik Mulyadi, 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum PidanaIndonesia*, Edisi Pertama, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Pt Rineka Cipta.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, 1992, (Jakarta: Rineka Cipta,)
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor.
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3.)
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum* (Dictionary Of Law Complete Edition), Cetakan ke-I, (Surabaya: Reality Publisher).
- R Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980)
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta).

## B. Jurnal

I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prendamedia Group, 2016.

La Patuju, Sakticakra Salimin Afamery, *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Volume 1 No. 1 Desember 2016.

M.Hamdan, *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Desember 2010, Jurnal Hukum Dan Pembangunan.

Rahmi Dwi Sutanti, *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*, Indonesia Journal OfCriminal Law Studies, Mei, 2017.

Desak Alfa Intan, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Adat Bali*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2014.

Yeni Mukiani, *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Residivis*, Universitas Galuh Fakultas Hukum 2023.

## C. Peraturan Prundang-Undangan

Republik Indonesia, 1946, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946, No 2, Sekretariat Negara, di Yogyakarta.

Republik Indonesia, 1981, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang peraturan Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970, No 74, Sekretariat Negara, Di Jakarta.

## D. Artikel Skripsi

Nabila Salsabila, 2017, " (*Sanksi pengulangan residivis tindak pidana peredaran narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia*), Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Selma Kemuning Aquinita, 2021 "(*Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Di Kota Palembang Putusan Nomor :109/Pid.B/2019/PN.Plg*)" ,Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya.

Sri Ariyani,2020,” (*Analisis yuridis pembinaan khusus terhadap Residivis anak di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II*)”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.



**LAMPIRAN**



